



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP) 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Selama tahun 2022, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders*.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah ditahun mendatang.

Tenggarong, 20 Februari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara



D.R. Bahari Jokosusilo., S.Pt.,M.P
Nip. 19670923 199803 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagaimana mandat.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan, dan secara umum realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Tercant um dalam PK)	Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Kategori
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusat Terhadap Pendapatan Daerah	50,42	Ratio Pendapatan Transper terhadap total pendapatan	6.764.448.480.052,00	90,88	Sangat Tinggi
	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	8,43	Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya	114.967.277.995,00	7,63	Rendah
			Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sekarang	141.673.236.443,00		

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kendala/hambatan yang dialami selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- (1) Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak
- (2) Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan di daerah
- (3) Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebih besar
- (4) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak
- (5) Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Adapun tindaklanjut dari kendala/hambatan tersebut di atas adalah:

- (1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berupadenda.
- (2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintahkabupaten/kota

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kendala/hambatan yang dialami selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- (3) Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak
- (4) Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan didaerah
- (5) Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebihbesar
- (6) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajibpajak
- (7) Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Adapun tindaklanjut dari kendala/hambatan tersebut di atas adalah:

- (1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berupadenda.
- (2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintahkabupaten/kota
- (3) Mengusulkan regulasi yang mengatur pemungutan pajak harus memperhatikan efisiensi, jika biaya operasional pemungutan pajak daerah lebih besar dari nilai pajak yang dipungut maka pajak tersebut agar dapat di abaikan.
- (4) Meningkatkan pendataan WP secara intensif dan perhitungan potensipajak dan retribusi daerah secara berkala
- (5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya dengan KPP Pratama dan meningkatkan koordinasi antarinstansi dan antar daerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD
- (6) Hal tersebut mustahil terwujud tanpa adanya kerjasama baik pihak, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur, baik instansi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Daerah demi pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat KutaiKartanegara.

DAFTARISI

KATAPENGANTAR	i
RINGKASANEKSEKUTIF.....	ii
DAFTARISI	v

BAB I.PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP Tahun 2022	I-2
1.3. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	I-3
1.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah	I-4
1.5. Rencana Strategis dan Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Kinerja	I-10

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja	II-4

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.1.1.Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022...	III-2
3.1.2.Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	III-12
3.1.3.Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra sebelum diReviu)...	III-21
3.1.4.Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra setelah diReviu).....	III-24
3.1.1.Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan PencapaianPernyataanKinerja.....	III-25
3.1.2.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan AtauPeningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi YangTelahDilakukan..	III-33
3.2. Realisasi Anggaran.....	

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN



Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Paradigma manajemen pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan mendasar tersebut yaitu pemerintah dituntut untuk lebih berorientasi pada hasil yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberhasilan pemerintah diukur dari keberhasilan memberikan manfaat kepada masyarakat bukan diukur dari penyerapan dana. Oleh karena itu, penyelenggaraan manajemen pemerintahan saat ini difokuskan pada penerapan manajemen berbasis kinerja disertai dengan penerapan sistem akuntansi yang baik.

Manajemen berbasis kinerja merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan untuk menetapkan perencanaan strategis (*strategic plan*), perencanaan kinerja (*performance plan*), mengukur kinerja, mengumpulkan dan menganalisis, *me-review* dan membuat laporan pertanggungjawaban kinerja (*performance accountability report*), serta menggunakannya untuk mendorong peningkatan kinerja. Manajemen berbasis kinerja ini selanjutnya diaplikasikan ke dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan SAKIP adalah pelaporan kinerja. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap entitas pemerintah diharuskan menyusun dan menyajikan laporan kinerja dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: (a) uraian singkat organisasi; (b) rencana dan target kinerja



yang ditetapkan; (c) pengukuran kinerja; dan (d) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaporan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai; dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkankinerjanya

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP Tahun 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keduanya memberikan tuntunan kepada semua instansi termasuk Badan Pendapatan Daerah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka LKjIP yang kami susun memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara untuk menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah, DPRD dan masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. *Kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2022 mencakup hal-hal berikut ini:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2022.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



1.3. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sistematika LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Sistematika laporan ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- (1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- (2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- (3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- (4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- (5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- (6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran



1.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah

Sebelum dibentuk menjadi Badan Pendapatan Daerah, instansi pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Maka di daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian struktur kelembagaan, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Implikasi dari Peraturan Daerah tersebut diantaranya adalah perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, dan hal ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatandaerah;
- (2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatandaerah;
- (3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatandaerah;
- (4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas:
 - (a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan
 - (b) Merumuskan kebijakan teknis Badan
 - (c) Merumuskan rencana program kerja Badan
 - (d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program badan



- (e) Merumuskan kebijakan administrasi badan
 - (f) Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi badan
 - (g) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (h) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - (i) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Badan
 - (j) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sekretaris, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
 - (b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian
 - (d) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (e) mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (*Whistle blowing system*) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei index kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei index nilai persepsi korupsi
 - (f) mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG kepegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P



- (g) mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD
 - (h) mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
 - (i) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, penghargaan, pemberian sanksi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (j) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa di lingkungan Badan
 - (k) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat di lingkungan Badan
 - (l) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- (3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pendaftaran dan penetapan meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak dan dana perimbangan sebagai pedoman pelaksana tugas
 - (c) memfasilitasi UPT-UPT yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pengenaan pajak daerah yang ada di wilayahnya dan menyampaikan rekapitulasi data wajib pajak daerah kepada bidang pendaftaran dan penetapan badan pendapatan daerah
 - (d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi Badan, Dinas/Instansi terkait mengenai data pendapatan minyak bumi, gas, royalti, landren, kehutanan dan perkebunan, perikanan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 serta PPh orang pribadi dan Badan



- (e) mengkoordinasikan dan memfasilitasi perhitungan penetapan pajak daerah serta perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui
 - (f) mengkoordinasikan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan
 - (g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pendaftaran dan penetapan;
 - (h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pendaftaran dan penetapan
 - (i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pendaftaran dan penetapan
 - (j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- (4) Bidang Penagihan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan penagihan meliputi penagihan pajak, keberatan dan restitusi pajak, penagihan non pajak sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - (c) Mengkoordinasikan pelaksanaan permohonan keberatan, restitusi, dan penghapusan pajak dan pemeriksaan, penyitaan aset Wajib Pajak
 - (d) mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, inventarisasi dan identifikasi data penunggak pajak dan nonpajak
 - (e) mengkoordinasikan bahan pembuatan surat permintaan transfer
 - (f) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan penagihan
 - (g) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan penagihan
 - (h) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penagihan
 - (i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan



- (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pembukuan dan pelaporan meliputi pembukuan pendapatan daerah, pembukuan dan verifikasi benda/surat berharga, dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dan rencana kerja tahunan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
 - (d) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pembukuan dan Pelaporan
 - (e) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembukuan dan pelaporan
 - (f) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembukuan dan pelaporan
 - (g) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- (6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan meliputi perencanaan pendapatan, pengembangan sumber pendapatan, dan pengawasan penatausahaan pendapatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) mengkoordinasikan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
 - (d) mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi laporan pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah
 - (e) mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran kebijakan operasional dan strategis perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
 - (f) mengkoordinasi, dan memfasilitasi data perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
 - (g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan



- (h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan
- (i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
- (j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat, membawahkan;
 - (a) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - (b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - (c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - (b) Sub Bidang Penetapan Pajak; dan
 - (c) Sub Bidang Dana Perimbangan;
- (4) Bidang Penagihan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Penagihan Pajak;
 - (b) Sub Bidang Keberatan Dan Restitusi Pajak; dan
 - (c) Sub Bidang Penagihan Non Pajak;
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan;
 - (a) Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - (b) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga; dan
 - (c) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
- (6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, membawahkan;
 - (a) Sub Bidang Pengawasan Penatausahaan Pendapatan;
 - (b) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan; dan
 - (c) Sub Bidang Pengembangan Sumber Pendapatan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (8) Unit Pelaksana Teknis Badan.



1.5. Rencana Strategis dan Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Kinerja

Untuk memberikan arah terhadap pencapaian pelaksanaan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara telah menyusun perencanaan sebagai pelaksanaan SAKIP yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Perencanaan ini dalam rangka pencapaian urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan otonomi, yang diarahkan dengan penerapan prinsip, asas, tujuan, dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah otonom yang konsisten dan didasarkan pada potensi sumber daya dan perkembangan masyarakat secara global.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah kedepan. Dokumen tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara. Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi. Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja PD (Rencana Kinerja Tahunan).

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, maka dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara atas pelaksanaan APBD tahun 2022 dialirkan dalam model dokumen SAKIP terutama alir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara.

Sehubungan dengan kondisi yang telah dikemukakan, maka sebagai implementasi sistem AKIP, Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara menggunakan pendekatan perencanaan kinerja yang dibuat instansi sebagai dasar untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali muncul dalam proses ini. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan dan mungkin dapat muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam perencanaan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) atau indikator kinerja (*performance indicator*).



Untuk dapat mengidentifikasi tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam, mengingat rencana strategis organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategis jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan operasional sehari-hari. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja, akan memudahkan melakukan proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara telah berusaha dan berhasil merumuskan dan menganalisis sasaran atau target, strategi (kebijakan, program dan kegiatan), langkah-langkah terinci kegiatan, dan indikator kinerja dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Institusi. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada dan kewenangan yang ada, Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara pada tahun 2022 telah melaksanakan program kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk tujuan perencanaan kinerja instansi, meliputi indikator input (masukan) yang merupakan indikator proses usaha pemberian pelayanan (publik dan aparatur), serta indikator yang berhubungan dengan usaha-usaha pencapaian hasil, dan hasil dari kegiatan itu sendiri berupa indikator output (keluaran), dan indikator *outcomes* (hasil).

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penilaian kinerja dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang obyektif dalam pengambilan keputusan Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara.

Berikut merupakan strategi yang diterapkan dalam sistem pengukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan:

- (1) Partisipasi unsur pimpinan dalam pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara telah melakukan inisiatif untuk melakukan pengukuran kinerja dengan membuat laporan kinerja akuntabilitas sebagai komitmen kepala PD dalam memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang disusun telah melibatkan seluruh pimpinan Sub-sub unit organisasi sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu periode tahun anggaran.

- (2) Kerangka kerja konseptual dan komunikasi yang efektif

Sistem pengukuran kinerja PD merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses manajemen dan secara langsung dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam setiap pelaporannya pengukuran kinerja dapat dijadikan tolok ukur akan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas selamasatuperiodetahunanggaran,dilengkapidenganalasan-alasan



keberhasilannya berupa faktor faktor yang mendorong keberhasilan tersebut. Demikian pula apabila terjadi kegagalan diungkapkan pula hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapinya dan alternatif pemecahan masalah. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat monitor dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan perbaikannya di masa-masa yang akan datang. Komunikasi merupakan hal penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sistem pengukuran kinerja. Komunikasi sebaiknya dari berbagai arah (*multidirectional*), berasal dari *top-down*, *bottom up*, dan secara horizontal berada di dalam dan lintasPD.

- (3) Keterlibatan aparatur pemerintah dan orientasi pelayanan kepada masyarakat
Keterlibatan aparatur pemerintah merupakan suatu cara terbaik dalam menciptakan budaya yang positif dan mensukseskan pengukuran kinerja. Apabila aparatur PD memiliki masukan untuk kepentingan penciptaan sistem pengukuran kinerja maka Badan Pendapatan Daerah akan mendapatkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk tujuan akhir pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan perlu ditanggapi secara serius dan proporsional, dengan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah.



Bab 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Namun demikian, seiring dengan dinamika yang berkembang, lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap tatanan isi Renstra PD. Dalam Pasal 272 UU Nomor 23 tahun 2014 diatur bahwa:

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- 3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Menteri Dalam Negeri selanjutnya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa Rencana Strategis PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dan telah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.



Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi internal Badan Pendapatan Daerah serta dengan para pemangku kepentingan. Keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini.

Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 :

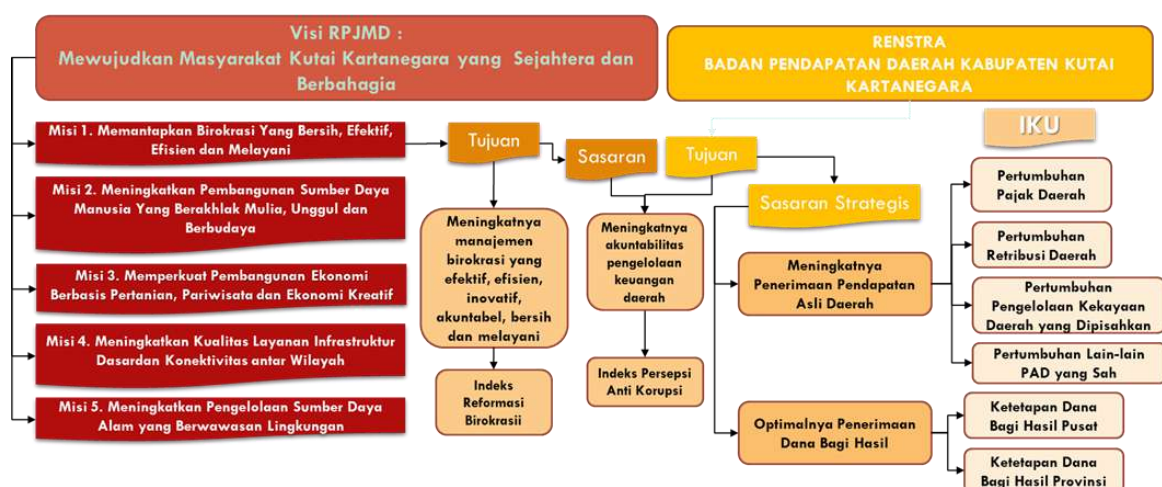
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pertama adalah “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”. Untuk dapat melaksanakan misi pertama tersebut ditetapkan tujuan pertama yaitu Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Untuk dapat mencapai tujuan RPJMD tahun 2021 -2026 selanjutnya ditetapkan sasaran meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator nilai SAKIP.

Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sasaran ‘meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’. Untuk dapat mencapai tujuan renstra Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut maka ditetapkan sasaran strategis :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Pertumbuhan Pajak Daerah, Pertumbuhan Retribusi Daerah, Pertumbuhan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Optimalnya Penerimaan Dana Bagi Hasil dengan indikator Ketetapan Dana Bagi Hasil Pusat dan Ketetapan Dana Bagi Hasil Provinsi.





Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka panjang Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Penerimaan pajak daerah belum optimal	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah masih rendah	Subyek pajak masih banyak yang belum mendaftar sebagai wajib pajak
		Kesadaran Wajib Pajak melaporkan kewajibanya masih rendah	Masyarakat/ wajib pajak belum mendapatkan pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang optimal
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah belum dilakukan secara efektif
			Ketetapan pajak daerah masih rendah
		Basis Data PBB P2 belum valid	Penilaian terhadap bumi dan bangunan masih belum optimal
		Penyelesaian Piutang Pajak Daerah masih rendah	Jumlah tunggakan pajak daerah masih sangat besar
			penyelesaian piutang pajak daerah melalui restitusi dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



			penghapusan piutang pajak daerah masih rendah
		Perencanaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah masih belum optimal	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah masih belum optimal
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal
			Pengelolaan pajak daerah masih belum direncanakan dengan baik
		Tarif pajak daerah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah	Regulasi/ kebijakan pajak daerah belum di reviu secara berkala
		Data Wajib Pajak daerah dan Penerimaan Pajak Daerah masih belum valid	Data pajak daerah belum diteliti dan diverifikasi dengan baik
			Basis data pajak daerah belum diolah, dipelihara dengan optimal
			Sarana dan Prasarana Informatika Pajak Daerah belum memadai
2.	Tingginya ketergantungan pada dana bagi hasil pusat	Penerimaan pendapatan dana bagi hasil pusat sangat tinggi, tetapi cenderung menurun dari tahun ke tahun	Lemahnya basis data untuk perhitungan dana bagi hasil pusat



2.1. Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa:

❖ Pasal8

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

❖ Pasal9

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

❖ Pasal15

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan lampiran peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa DPA merupakan dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Perjanjian Kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah DPA disahkan. Kemudian dalam melakukan Pengukuran Kinerja menggunakan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai terdiri dari **7 (Tujuh) sasaran strategis**, dengan **13 (Tiga Belas) indikator**. Kemudian untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut direncanakan akan melaksanakan **4 (Empat) program**.



Rencana pencapaian masing-masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

(1) Sasaran Strategis 1: C Asli Daerah Indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis 1 meliputi:

(a) Pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD(%)

Indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi sebesar 13,56%

pada tahun 2021. Sedangkan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kontribusi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(b) Pertumbuhan Pajak Daerah

Pertumbuhan pajak menggambarkan meningkatnya realisasi pajak pada tahun sekarang dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi sebesar 20% pada tahun 2021 dengan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Th t} - \text{Realisasi Pajak Th t-1}}{\text{Realisasi Pajak Th t-1}} \times 100\%$$

(c) Pertumbuhan Retribusi Daerah

Pertumbuhan retribusi menggambarkan meningkatnya realisasi retribusi pada tahun sekarang dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2021 sebesar 18%.

(2) Sasaran Strategis: Optimalnya dana bagi hasil

- (a) Ketetapan dana bagi hasil pusat bagi hasil ini terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi bukan pajak/sumber daya alam
- (b) Keteapan dana bagi hasil provensi



Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja BAPENDA	100
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	8,43
3	Optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat	Kotribusi Dana Bagi Hasil Pusat terhadap Pendapatan Daerah	50,42
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	5
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	100
		Pengamanan Bidang Tanah	7
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022.	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2022	100
		Predikat Tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Baik(B) 60-70
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah.	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	100
6	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	1
7	Terealisasinya Output	Capaian Output kegiatan	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



	Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang.		
--	---	--	--

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 merencanakan 4 (Empat) program dengan total anggaran sebesar **Rp. 55.134.555.423,00** Adapun rincian program beserta anggarannya diuraikan sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	48.580.402.423,00	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	APBD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.843.153.000,00	APBD
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	611.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		55.134.555.423,00	APBD



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Dalam penyusunan laporan kinerja, hal terpenting yang diperlukan adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai. Pelaporan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 telah melakukannya secara berkala (triwulan) dan tahunan serta sudah berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Kemudian setiap perjanjian kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun 2022; antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 berdasarkan kriteria penilaian kinerja diatas diuraikan sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- (1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
- (2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya;
- (3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- (4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- (5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
- (6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Adapun analisis masing-masing capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Target Pendapatan Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.110.862.683.927,- terealisasi sebesar Rp143.629.935.077,- atau 129,56 dari target, mengalami kenaikan sebesar Rp 27.930.281.409,- atau 1,24% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp.115.699.653.598,-

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Pajak Daerah sebesar Rp. 110.862.683.927,0

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1.1.

**Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan
Jumlah	143.629.935.077	115.699.653.598	27.930.281.409

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Tercant um dalam PK)	Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Kategori
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan pajak Daerah	8,43%	Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya	115.699.653.598,00	23,29	Sangat Tinggi
			Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sekarang	143.629.935.077,00		
Optimalnya penerimaan dana Bagi Hasil	Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusat Terhadap Pendapatan Daerah	50,42	Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusat Terhadap Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya	5.	72,55	Sangat Tinggi
			Dana Bagi Hasil Pusat Terhadap Pendapatan Daerah Tahun Sekarang	5.976.853.751.616,00		

Ulasan pencapaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

(1) Sasaran: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Indikator kinerja pada sasaran ini sebanyak indikator yaitu: (1) pertumbuhan pajak daerah;

(a) Indikator: Pertumbuhan Pajak Daerah

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja organisasi (Bapenda) dalam upaya menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepadamasyarakat.

Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi sebesar 23,29%.

Sedangkan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pajak} = \frac{(\text{Realisasi Pajak Daerah 2022} - \text{Realisasi Pajak 2021})}{\text{Realisasi Pajak 2021}} \times 100\%$$

Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2022, jumlah realisasi PAD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sebesar Rp. 567.805.649.399,69 dan total pendapatan daerah sebesar Rp7.403.781.195.263,69



Gambar 3.2.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Tahun 2022, Diolah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun Sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2022	
				2021	2020	2019	2018		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya	115.699.653.598,00	110.124.156.942,00	76.405.534.759	60.991.506.675	93.648.552.076	23,29%	Sangat Tinggi
		Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sekarang	114.967.277.955,00	115.699.653.598	110.124.156.942,00	76.405.534.759	60.991.506.675		
Optimalnya penerimaan dana Bagi Hasil	Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusat Terhadap Pendapatan Daerah	Opini masyarakat terhadap pelayanan PAD berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	70	70	75	75	93,33%	Sangat Tinggi

Ulasan pencapaian indikator kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

(1) Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Indikator kinerja pada sasaran ini sebanyak 1 indikator yaitu: Pertumbuhan Pajak Daerah

(a) Indikator: Pertumbuhan Pertumbuhan Pajak daerah

Capaian Indikator Pertumbuhan Pajak Daerah (23,29) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 terbilang **sangat baik**, yaitu dengan **capaian kinerja sebesar 128,67%** atau masuk pada kategori **Sangat Tinggi**. dan kontribusi PAD 113,31% (lebih tinggi dibandingkan tahun 2021) akan tetapi realisasi PAD dan Total Pendapatan tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020



Gambar 3.3.

Realisasi dan Kontribusi Komponen Pembentuk PAD Terhadap Total PAD Tahun 2022

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Tahun 2022, Diolah

Seperti yang telah disampaikan pada Bab 2 laporan ini bahwa pengukuran kinerja tidak hanya membandingkan target indikator kinerja tahun 2022 yang tercantum dalam Renstra Bapenda , Hal ini dilakukan agar sebagai bahan evaluasi dan Pada Renstra Bapenda menunjukkan tujuan yang dicapai adalah meningkatkan Meeningkatnya Fiskal Daerah. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Kontibusi PAD Terhadap Pendapatan daerah.. Adapun target indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar 6, %.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah daerah tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp. **467.882.091.519,83** sedangkan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar Rp **653.631.913.235,70**,. Dari angka ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PAD Menurun. Jika dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Renstra Bapenda yaitu 6,25%.



Tabel 3.3.
Rincian Realisasi Komponen Pembentuk PAD Tahun 2022

No	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kontribusi terhadap Total PAD
I	PAJAK DAERAH				
	Pajak Hotel	1.227.779.403,00	1.540.763.443,00	125,49	
	Pajak Restoran	28.233.159.792,00	44.357.678.233,00	157,11	
	Pajak Hiburan	507.691.750,00	643.689.253,00	126,79	
	Pajak Reklame	2.722.058.658,00	1.781.631.300,00	65,45	
	Pajak Penerangan Jalan	53.354.300.525,00	57.048.625.455,00	106,92	
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	695.691.418,00	728.817.762,00	104,76	
	Pajak Parkir	243.637.588,00	121.636.750,00	49,93	
	Pajak Air Tanah	2.019.457.317,00	2.326.658.525,00	115,21	
	Pajak Sarang Burung Walet	164.399.000,00	130.872.000,00	79,61	
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.402.554.444,00	10.756.508.561,00	199,10	
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	16.291.954.032,00	23.210.122.204,00	142,46	
	Total Pajak Daerah	110.862.683.927	110.124.156.942,00	128,67	
II	RETRIBUSI DAERAH				
	Retribusi Jasa Umum				
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.288.000,00	-		
	Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan	16.200.000,00	35.075.000,00	214,25%	0,00%
	Retribusi Pengangkutan Sampah Dari Sumbernya	50.000.000,00	23.400.000,00	187,50%	0,00%
	Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan Akhir Sampah	-	2.460.000,00	40,97%	0,00%
	Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus	180.000.000,00	37.800.000,00	118,13%	0,00%
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	387.000.000,00	118.407.500,00	101,83%	0,00%
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	554.007.300,00	-	-	0,00%
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	-	135.475.000,00	81,43%	0,03%
	Retribusi Pelayanan Pasar	-	613.449.526,00	115,97%	0,08%
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	527.151.800,00	82,17%	0,12%
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	0,00%
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	42.288.000,00	-	-	0,00%
	Retribusi Pelayanan Pendidikan	16.200.000,00	-		0,00%
	Retribusi Pengendalian Menara komunikasi	50.000.000,00	-		0,00%
	Retribusi Jasa Usaha				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	121.640.000,00	127.455.000,00	110,83%	0,02%
	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	-	-	-	0,00%
	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	-	-	-	0,00%
	Retribusi Tempat Pelelangan	6.000.000,00	12.455.000,00	-	0,00%
	Retribusi Terminal	10.000.000,00	3.245.000,00	368,83%	0,01%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	0,00%
	Retribusi Tempat Penginapan/Persanggrahaan/Villa	100.000.000,00	74.925.000,00	-	0,00%
	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	101.438.000,00	75,30%	0,01%
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.900.278.400,00	583.118.000,00	137,35%	0,02%
	Retribusi Tempat Rekreasi	100.000.000,00	3.690.005,00	68,88%	0,34%
	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga			83,84%	0,00%
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.751.424.870,00	979.102.043,00		
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	-	142,90%	0,48%
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	0,00%
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	-	-	-	0,00%
	Retribusi Izin Trayek	-	-	-	0,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



No	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kontribusi terhadap Total PAD
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	0,00%
	Retribusi Perpanjangan IMTA	180.000.000,00	693.598.272,00	169,59%	0,05%
	Total Retribusi Daerah	5.734.929.075,00	4.072.245.146,00	99,82%	1,25%
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD				
	Perusda Air Minum (PDAM)	-	-	-	-
	Perusda Kelistrikan	139.494.278,00	50.000.000,00	-	-
	Bank Pembangunan Daerah (Bank Kaltimara)	36.280.205.676,43	18.244.427.512,19	100%	6,24%
	Bank BPR Ingetad	38.000.000.000,00	397.200.000,00	100%	0,01%
	Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kab.Kukar	-	-	-	0,00%
	Bag.Laba atas Penyert.Modal pd Perh.Milik Pemerintah/BUMN	-	-	-	0,00%
	Bag.Laba atas Penyert.Modal pd Perh.Milik Swasta	18.668.798,00	-	-	0,00%
	Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	74.438.368.752,43	18.691.627.512,19	94,14%	6,64%
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH				
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	985.000.000,00	162.245.000,00	40,90%	0,00%
	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	28.848.484.005,42	298,13%	2,76%
	Pendapatan Bunga Deposito	-	-		0,00%
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-		0,00%
	Komisi,Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-		0,00%
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-		0,00%
	Pendapatan Denda Pajak	-	397.462.877,45	100%	0,16%
	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-		0,00%
	Pendapatan Dari Pengembalian	-	-		0,00%
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-		0,00%
	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-		0,00%
	Angsuran / Cicilan Penjualan Rumah Dinas	-	-		0,00%
	Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
	Angsuran / Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	-	-		0,00%
	Sewa Rumah	200.000.000,00	120.229.654,00	79,48%	0,03%
	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tempat Olahraga	100.000.000,00	13.791.000,00	175,17%	0,06%
	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	617.860.000,00	1.517.930.000,00	50,78%	0,10%
	Sewa (ATM,Gedung PKM dll)	200.000.000,00	229.244.000,00	47,65%	0,02%
	Sewa Lapak Pedagang Dipulau Kumala	-	-		0,00%
	Pendapatan Zakat	-	-		0,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.A.M Parikesit	111.111.856.263,85	138.944.930.046,36	83,06%	23,43%
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	36.483.424.460,00	28.657.775.799,88	83,85%	5,22%
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Dayaku Raja Kota Bangun	10.000.000.000,00	4.363.700.811,60	167,85%	0,65%
Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir	-	-		0,00%
Penerimaan Lain-lain	8.108.108.262,86	22.365.031.845,68	93,14%	5,44%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	26.020.085.233,00	25.213.444.588,00	0,00%	0,00%

Gambaran 3.4.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah di Lakukan;

Dari capaian kinerja yang telah diuraikan diatas beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerja secara umum sebagaiberikut:

(1) Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh Dana Perimbangan

Pada tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan (90,88%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 137,68%, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 7,63%. Tingginya Dana Perimbangan tersebut dipengaruhi oleh sumber daya alam (sektor pertambangan), terutama Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp3.456.088.599.425,00 dan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan & Perhutanan sebesar Rp 875.389.196.151,00 Berdasarkan kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah saatnya tidak sepenuhnya mengandalkan dari penerimaan Dana Perimbangan, terutama dari bagi hasil sektor pertambangan, mengingat sektor ini mengalami kelesuan dan diperkirakan akan mengalami penurunan. Untuk itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah



terutama dalam meningkatkan indikator pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD, dengan terus mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber PAD.

(2) Realisasi PAD mengalami peningkatan

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah memang masih rendah yaitu 7,63%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 9,12%. Namun demikian disisi lain realisasi PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp 567.757.276.457,12 sedangkan tahun 2021 Rp 5.635.175.764.846,00. sebenarnya kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum sudah cukup baik, Adapun total pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 7.443.525.130.275,86 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp 4.431.618.152.1057,78

(3) PAD meningkat dikarenakan meningkatnya penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyokong terbesar meningkatnya PAD ditahun 2021, yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp400.430.404.993,05. Meningkatnya Lain-Lain PAD yang Sah dipengaruhi oleh signifikannya peningkatan penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah RSUDA.M. Parikesit yang mencapai Rp211.049.743.512,00.

(4) Realisasi Pajak Daerah mengalami penurunan namun jumlah jenis pajak daerah mengalami peningkatan

Jumlah realisasi pajak daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp 114.967.277.995,00 sedangkan realisasi pada tahun sebelumnya (2020) sebesar Rp110.124.156.942,00. Namun demikian, dari 11 (sebelas) Pajak Daerah, sebanyak 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah mengalami pertumbuhan positif, sedangkan hanya 1 (satu) jenis Pajak Daerah yang mengalami kontraksi, yaitu pajak Penerangan Jalan. Hal ini cukup menarik, mengingat jumlah jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif meningkat drastis.



Gambar 3.5.

Analisis Program/ kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja;

Tabel 3.5.

Program	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Alternatif solusi dan tindak lanjut faktor Penghambat
PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai	69,85	87,3125	Sistem yang dapat dipergunakan untuk manajemen kinerja	Kualitas sumber daya Aparatur dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang kurang optimal	Mengoptimalkan kualitas sumber daya aparatur dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan penetapan dana bagi hasil pusat	89,86 %	5.180.591.419.945,00	166%	- Harga Batubara Naik mencapai \$281 per metrix ton	Rekonsiliasi hanya melibatkan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait data rekonsiliasi Minerba
					- Harga Minyak dan Gas Bumi Naik sampai dengan Tw 3 mencapai \$ 104 dari target APBN \$ 63 per barel	Data Perhitungan rekonsiliasi lifting masih belum lengkap	Koordinasi dengan Kementerian keuangan terkait hasil lifting Migas

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	95 Persen	7.253.089.240.339	126,29%	1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah oleh WP 2. Adanya upaya sosialisasi dan relaksasi pajak daerah 3. Adanya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No 218 tentang Perubahan Alokasi TKDD	1. Perlu pengembangan dan strategi peningkatan untuk jenis pajak dan retribusi daerah yang msh belum mencapai target 2. Perlu diperbaiki mekanisme pelaporan dari BLUD dan Perusda agar kompatibel dengan jadwal laporan realisasi pendapatan Bapenda di awal tahun berikutnya 3. Perlunya perbaikan mekanisme dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target pendapatan	
	Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	40 Persen	61.869.547.409,00	30,3%	Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melaporkan Kewajibannya	Sosialisasi dan koordinasi langsung ke wajib Pajak sehingga kesadaran Wajib Pajak Menjadi Meningkat
						Belum Optimalnya penyampaian surat teguran secara online	Penyampaian Surat Teguran Via Online Lebih Maksimal Ke Wajib Pajak
	Tingkat validitas data wajib pajak dan pendapatan daerah	83,33 Persen		96,59			
	Persentase penyelesaian Piutang Pajak & Non Pajak Daerah	10 Persen	16.132.715.955	17,7%	1. Adanya Program Relaksasi Pajak Daerah 2. Adanya Penghapusan Piutang Pajak PBB dan Pajak Lainnya	1. Perubahan Alamat Wajib Pajak yang tidak diketahui 2. Belum Terinformasikan Target Kinerja Non Pajak Daerah	1. Melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk wajib pajak yang berubah alamat tanpa pemberitahuan ke pihak Bapenda 2. Diusulkan Sub. Kegiatan Non Pajak Daerah Tahun 2024 untuk mengakomodir pencapaian target kinerja penerimaan Non Pajak Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara





B.Realisasi Anggaran

Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.48.827.215.317,- Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2022 serta realisasi tahun anggaran 2021 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2021
BELANJA	57.110.406.090	48.827.215.317	85,50		39.032.924.647
BELANJA OPERASI	50.765.808.465	43.659.755.735	86,00		37.138.203.627
Belanja Pegawai	34.357.999.768	29.110.040.101	84,73		28.494.870.111
Belanja Barang dan Jasa	16.407.808.697	14.549.715.534	88,68		8.643.333.516
BELANJA MODAL	6.344.597.625	5.167.459.582	81,45		1.894.721.020
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.345.509.100	1.262.668.318	93,84		1.249.852.100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.583.998.525	3.526.466.764	76,93		0
Belanja Model Aset tetap lainnya	425.090.000	378.324.500	91,14		644.868.920

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.57.110.406.090,- terealisasi sebesar Rp. 48.827.215.317,- atau 85,50 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar Rp.39.032.924.647,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.9.794.290.670,-

Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2021
BELANJA OPERASI	50.765.808.465	43.659.755.735	86,00		37.138.203.627
Belanja Pegawai	34.357.999.768	29.110.040.101	83,91		28.494.870.111
Belanja Barang dan Jasa	16.407.808.697	14.549.715.634	81,42		8.643.333.516



Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. **50.765.808.465,-** dengan realisasi sebesar Rp. **43.659.755.735** atau 86,00% Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.174.193.160,00	17.452.087.185	
Belanja Gaji Pokok ASN	14.797.550.731,00	13.481.522.720	
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.319.047.565,00	1.200.375.742	
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	323.306.125,00	282.560.000	
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	100.000.000,00	39.832.000	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	733.802.625,00	666.970.000	
Belanja Tunjangan Beras ASN	930.033.935,00	847.096.740	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.774.853,00	10.666.717	
Belanja Pembulatan Gaji ASN	227.459,00	179.584	
Belanja BPJS Kesehatan	817.190.032,00	811.878.904	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	30.814.878,00	27.751.125	
Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	92.444.957,00	83.253.653	
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.932.453.608	10.352.047.934	
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	11.932.453.608	10.352.047.934	
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lain ASN	2.641.608.237	717.683.000	
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.885.520.237	0	
Belanja Honorarium	756.088,00	717.683.000	
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	609.744.763	588.221.982	
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	609.744.763	588.221.982	

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 34.357.999.768,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.110.040.101,-



Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Barang dan Jasa	16.407.808.697	14.549.715.634	
Belanja Barang	2.537.956.211	2.230.080.753	
Belanja Barang Pakai Habis	2.537.956.211	2.230.080.753	
Belanja Jasa	4.209.754.110	3.376.765.720	
Belanja Jasa Kantor	3.389.997.626	2.908.810.831	
Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	101.006.484	84.809.889	
Belanja Sewa Tanah	191.690.000	182.400.000	
Belanja sewa peralatan dan mesin	168.360.000	162.745.000	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	32.000.000	20.000.000	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi BinteK	326.700.000	18.000.000	
Belanja Pemeliharaan	1.601.403.376	1.574.918.963	
Belanja Pemeliharaan Tanah	104.000.000	101.623.825	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	474.250.000	457.404.500	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	980.244.285	972.981.547	
Belanja Pemeliharaan Jalan, jaringan dan irigasi	42.909.091	42.909.091	
Belanja Perjalanan Dinas	8.058.695.000	7.367.950.198	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.058.695.000	7.367.950.198	

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.16.407.808.697,- dengan realisasi sebesar Rp.14.549.715.634,-

Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Berikut adalah Belanja Modal Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2021 dirincikan pada tabel berikut.



Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
BELANJA MODAL	6.344.597.625	5.167.459.582	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.345.509.100	1.262.668.318	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.583.998.525	3.526.466.764	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	415.090.000	378.324.500	

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 6.344.597.625,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.167.459.582,-

Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tabel berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.345.509.100	1.262.668.318	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga	437.682.100	396.775.828	
Belanja Modal Alat Kantor	44.089.700	41.587.200	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	355.378.400	355.188.628	
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	38.214.000	0	
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	67.050.000	64.816.500	
Belanja Modal Alat Studio	67.050.000	64.816.500	
Belanja Modal Komputer	840.777.000	801.075.990	
Belanja Model Komputer Unit	745.387.000	706.099.990	
Belanja Modal Peralatan Komputer	95.390.000	94.976.000	

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.1.345.509.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.262.668.318,-

5.1.2.2.1. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.



Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan Badan Pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp. 143.629.935.077,-	belanja Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp.94.802.719.760,-	surplus sebesar Rp.41.050.441.92
--	---	----------------------------------



Bab 4

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 yang disusun diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah, DPRD dan masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2022, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam mewujudkan pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai, pelaporan kinerja tahun 2022 telah mengakomodir muatan yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Selain itu, pelaporan kinerja yang dilakukan telah dikuatkan dengan data-data pendukung yang bukan hanya pencapaian tahun 2022, namun juga tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat dilihat pencapaian setiap tahunnya.

Kinerja antara target dan realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 (Renstra Bapenda) menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang ditetapkan (2 indikator), sebanyak 2 indikator memiliki capaian **sangat tinggi**. Indikator tersebut meliputi: pertumbuhan Pajak Daerah; Namun demikian, jika berdasarkan indikator sasaran (target 2022) pada Renstra, dengan indikator tingkat pertumbuhan Pajak Daerah menunjukkan tingkat capaian mencapai 128,67% (**sangat tinggi**).

Selain itu, dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan beberapa temuan strategis lainnya yaitu:

- (1) Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh Dana Perimbangan

Pada tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan (90,88%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 100%, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 7,63%. Tingginya Dana Perimbangan tersebut dipengaruhi oleh sumber daya alam (sektor pertambangan), terutama Bagi Hasil dari Iuran



Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp.3.456.088.599.425,00 dan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan & Perhutanan sebesar Rp.875.389.196.151,00. Berdasarkan kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(2) Realisasi PAD mengalami peningkatan

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah memang masih rendah . Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 7,63%. Namun demikian disisi lain realisasi PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

(3) PAD meningkat dikarenakan meningkatnya penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyokong terbesar meningkatnya PAD ditahun 2022.

(4) Realisasi Pajak Daerah mengalami penurunan namun jumlah jenis pajak daerah mengalami peningkatan

Jumlah realisasi pajak daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp.141.673.236.443,00, sedangkan realisasi pada tahun sebelumnya (2021) sebesarRp. 114.967.277.995.00. Namun demikian, dari 11 (sebelas) Pajak Daerah, sebanyak 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah mengalami pertumbuhan positif, sedangkan hanya 1 (satu) jenis Pajak Daerah yang mengalami kontraksi, yaitu Pajak penerangan jalan.

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kendala/hambatan yang dialami selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

(1) Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak.

(2) Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan di daerah.

(3) Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebih besar

(4) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak.

Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD



Adapun tindaklanjut dari kendala/hambatan tersebut di atas adalah:

- (1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berupa denda.
- (2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Mengusulkan regulasi yang mengatur pemungutan pajak harus memperhatikan efisiensi, jika biaya operasional pemungutan pajak daerah lebih besar dari nilai pajak yang dipungut maka pajak tersebut agar dapat diabaikan.
- (4) Meningkatkan pendataan WP secara intensif dan perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala
- (5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya dengan KPP Pratama dan meningkatkan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Hal tersebut mustahil terwujud tanpa adanya kerjasama berbagai pihak, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur, baik instansi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Daerah demi pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. BAHARI JOKOSUSILO.S.Pt.MP**

Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

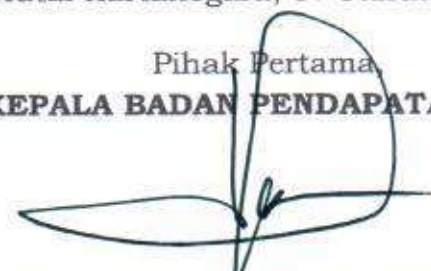
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH


Dr. BAHARI JOKOSUSILO, S.Pt.MP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670923 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja BAPENDA	Nilai	100
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen	8,43
3	Optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat	Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusat terhadap Pendapatan Daerah	Persen	50,42
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	5
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	7
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
6	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
7	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.580.402.423	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.843.153.000	APBD
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	611.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		55.134.555.423,00	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH


Dr. BAHARI JOKOSUSILO, S.Pt.MP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670923 199803 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Noor Fitriana Sahid, S.H**

Jabatan : **Perencana**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt.,M.P**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;

7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala
Badan Pendapatan Daerah



Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt., M.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Perencana



Noor Fitriana Sahid, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19780807 200801 2 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan PD	Dokumen	2
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	330
		Jumlah Dokumen laporan Keuangan SKPD	Dokumen	1
		Jumlah ASN yang terlibat dalam Penyusunan Laporan	Orang	15
		Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.198.038	APBD
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000	APBD
4	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	APBD
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	APBD
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.721.256.101	APBD
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000	APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	250.000.000	APBD
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	28.535.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		36.366.989.139	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala
Badan Pendapatan Daerah


Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt.,M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Perencana


Noor Fitriana Sahid, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19780807 200801 2 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Rudy Rusmawijaya, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Analisis SDM Aparatur**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt., M.P**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;

7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt.Kepala
Badan Pendapatan Daerah



Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt.,M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Analisis SDM Aparatur



A. Rudy Rusmawijaya, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19720418 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN Yang didata	Orang	330
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Sesuai Tupoksi	Orang	30

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	APBD
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		200.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala
Badan Pendapatan Daerah


Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt., M.P
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Analisis SDM Aparatur


A. Rudy Rusmawijaya, S.Sos., M.Si
 Pembina
 NIP. 19720418 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bendot Pramanto, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt.,M.P**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;

7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala
Badan Pendapatan Daerah



Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt., M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan Badan
Pendapatan Daerah



Bendot Pramanto, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19720718 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis ATK yang diadakan	Buah	30
		Jumlah porsi/jenis makan minum	Jenis/porsi	10 jenis /4000 porsi
		Jumlah Jenis Barang yang di cetak	Jenis	40
		Jumlah koordinasi/konsultasi yg dilaksanakan	Paket	1000
		Jumlah Dokumen Arsip yang dikelola	Dokumen	1000
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang di adakan	Gedung	1
		Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor yang di adakan	unit	1
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pengiriman surat	Bulan	12
		Jumlah Bulan pembayaran air,listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12
		Jumlah Gedung kantor yg di sewa	unit	4
		Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS yang disediakan	Orang	58
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang dipelihara	unit	6
		Jumlah Aset yang dipelihara	unit	100
		Jumlah Peralatan mesin yang dipelihara	Unit	1
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yg dipelihara	Jenis	5

5.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4
----	--	--	---------	---

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	200.000.000	APBD
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	300.000.000	APBD
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	APBD
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan	180.000.000	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000.000	APBD
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	APBD
7	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000.000	APBD
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	APBD
9	Penyediaan jasa Surat Menyurat	10.000.000	APBD
10	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000.000	APBD
11	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	200.000.000	APBD
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.391.566.284	APBD
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan	200.000.000	APBD

14.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000	APBD
15.	Pemeliharaan mesin lainnya	200.000.000	APBD
16.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	587.971.200	APBD
17.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		11.269.537.484	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt.kepala Badan Pendapatan Daerah



Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt.,M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan Badan Pendapatan Daerah



Bendot Pramanto, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19720718 200112 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuliansyah.S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pendaftaran Dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt.,M.P**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;

6. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala
Badan Pendapatan Daerah



Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt., M.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Kepala
Bidang Pendaftaran Dan Penetapan



Yuliansyah.S.Sos., M.Si

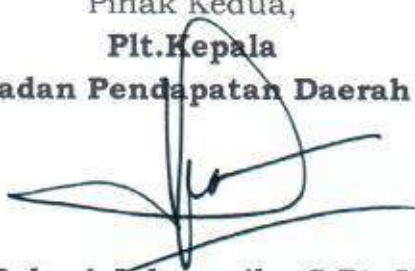
Pembina Tingkat I

NIP. 19680725 199010 1 001

4.	Penetapan Wajib pajak Daerah	250.000.000	APBD
5.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	611.000.000	APBD
Jumlah Anggaran		2.061.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala
Badan Pendapatan Daerah


Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt., M.P

Pembina Tingkat I
NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pendaftaran Dan
Penetapan


Yuliansyah S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 199010 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Taupik Hidayat, S.E**

Jabatan : **Kasubid. Dana Perimbangan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Yuliansyah.S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pendaftaran Dan Penetapan Badan
Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;
7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang
Pendaftaran Dan Penetapan**



Yuliansyah.S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 199010 1 001

Pihak Pertama,
Kasubid. Dana Perimbangan



Taupik Hidayat, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19790705 200312 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	611.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		611.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang
Pendaftaran Dan Penetapan**



Yuliansyah S. Sos., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 199010 1 001

Pihak Pertama,
Kasubid. Dana Perimbangan



Taupik Hidayat, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19790705 200312 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Heri Yusnanto, S.E**

Jabatan : **Kasubid. Pendaftaran dan Pendataan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Yuliansyah.S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pendaftaran Dan Penetapan Badan
Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;
7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

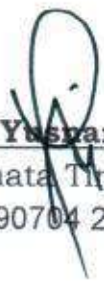
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang
Pendaftaran Dan Penetapan**


Yuliansyah.S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 199010 1 001

Pihak Pertama,
**Kasubid. Pendaftaran
Dan Pendataan**


Heri Yuspanto, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19790704 200312 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Pendaftaran dan Pendataan 9 Objek Pajak	Wajib pajak	3.746,00
2.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi WP	Wajib Pajak	7.491,00

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

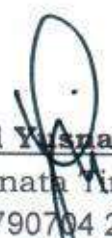
NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	500.000.000	APBD
2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	200.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		700.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang
Pendaftaran Dan Penetapan**


Yuliansyah.S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 199010 1 001

Pihak Pertama,
**Kasubid. Pendaftaran
Dan Pendataan**


Heri Yudianto, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19790704 200312 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Rapii, S.Sos**

Jabatan : **Pemeriksa Pajak**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Yuliansyah.S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pendaftaran Dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;
7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang
Pendaftaran Dan Penetapan**



Yuliansyah.S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 199010 1 001

Pihak Pertama,
Pemeriksa Pajak



Ahmad Rapii, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19820515 200112 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek PBB dan BPHTB yg dinilai	objek pajak	160.000
2.	Penetapan Wajib pajak Daerah	Jumlah Pajak yang ditetapkan	Ketetapan Pajak	11.000

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000	APBD
2	Penetapan Wajib pajak Daerah	250.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		750.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang
Pendaftaran Dan Penetapan**



Yuliansyah.S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 199010 1 001

Pihak Pertama,
Pemeriksa Pajak



Ahmad Rapii, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19820515 200112 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Erwan Riyadi, S.E., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt., M.P**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Ketersediannya Regulasi Kebijakan	Dokumen / Regulasi	1
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta dan even promosi yang diikuti	Peserta/WP dan even promosi	150 peserta/2 even promosi
4.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang telah diperiksa/jumlah target WP yg akan diperiksa	Wajib pajak	100
5.	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diawasi & dibina/jumlah WP yg telah diperiksa	Wajib pajak	100

6. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

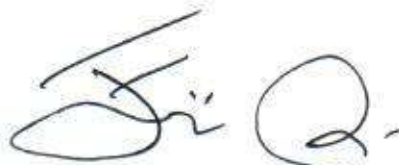
Pihak Kedua,
Plt.Kepala
Badan Pendapatan Daerah



Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt.,M.P

Pembina Tingkat I
NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Kepala
Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Pengawasan
Pendapatan



Erwan Riyadi,S.E.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 196702102 99303 1 010

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	200.000.000	APBD
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	250.000.000	APBD
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	675.000.000	APBD
4.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.050.000.000	APBD
5.	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	150.000.000	APBD
Jumlah Anggaran		2.325.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt/Kepala
Badan Pendapatan Daerah



Dr. Bahari Jokususilo, S.Pt., M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Kepala
Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Pengawasan
Pendapatan



Erwan Riyadi, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196702102 99303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. Tauhid, S.E**

Jabatan : **Kasubid. Pengembangan Sumber Pendapatan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Erwan Riyadi, S.E., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;
7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Pengawasan
Pendapatan**



Erwan Riyadi, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196702102 99303 1 010

Pihak Pertama,
**Kasubid. Pengembangan Sumber
Pendapatan**



M. Tauhid, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19681017 199002 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Ketersediannya Regulasi Kebijakan	Dokumen / Regulasi	1
2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta dan even promosi yang diikuti	Peserta/WP dan even promosi	150 peserta/2 even promosi

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	250.000.000	APBD
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	675.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		925.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Pengawasan
Pendapatan**



Erwan Riyadi, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196702102 99303 1 010

Pihak Pertama,
**Kasubid. Pengembangan Sumber
Pendapatan**



M. Tauhid, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19681017 199002 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Fredy Wardana, S.E**

Jabatan : **Kasubid. Perencanaan Pendapatan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Erwan Riyadi, S.E., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan , Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;
7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Pengawasan
Pendapatan**



Erwan Riyadi, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196702102 99303 1 010

Pihak Pertama,
Kasubid. Perencanaan Pendapatan



H. Fredy Wardana, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19700213 199011 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	200.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		200.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Pengawasan
Pendapatan**



Erwan Riyadi, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196702102 99303 1 010

Pihak Pertama,
Kasubid. Perencanaan Pendapatan



H. Fredy Wardana, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19700213 199011 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hasna Badahu, S.E., M.M**

Jabatan : **Penilai Pajak**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Erwan Riyadi, S.E., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;
7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Pengawasan
Pendapatan**



Erwan Riyadi, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196702102 99303 1 010

Pihak Pertama,
Penilai Pajak



Hasna Badahu, S.E., M.M
Pembina
NIP. 19700801 199803 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang telah diperiksa/jumlah target WP yg akan diperiksa	Wajib pajak	100
	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diawasi & dibina/jumlah WP yg telah diperiksa	Wajib pajak	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.050.000.000	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retrebusi Daerah	150.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1.200.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Perencanaan,
 Pengembangan dan Pengawasan
 Pendapatan**



Erwan Riyadi, S.E., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196702102 99303 1 010

Pihak Pertama,
Penilai Pajak



Hasna Badahu, S.E., M.M
 Pembina
 NIP. 19700801 199803 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhamad Japar, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Penagihan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt.,M.P**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;
6. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Pendaftaran dan Pendataan 9 Objek Pajak	Wajib pajak	3.746,00
2.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi WP	Wajib Pajak	7.491,00
3.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek PBB dan BPHTB yg dinilai	objek pajak	160.000
4.	Penetapan Wajib pajak Daerah	Jumlah Pajak yang ditetapkan	Ketetapan Pajak	11.000
5.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	500.000.000	APBD
2.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	200.000.000	APBD
3.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000	APBD

7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt.Kepala
Badan Pendapatan Daerah


Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt.,M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penagihan


Muhamad Japar, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19690705 198903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

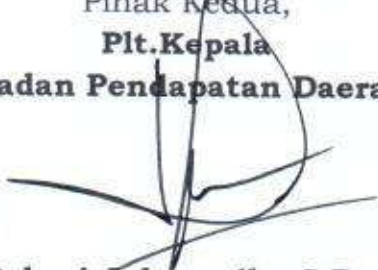
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan pajak	Wajib Pajak	1.000
2.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan/restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah.	Kasus	10

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000	APBD
2.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	468.153.000	APBD
Jumlah Anggaran		968.153.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala
Badan Pendapatan Daerah


Dr. Bahari Jokokusillo, S.Pt., M.P
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670923 199803 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penagihan


Muhamad Japar, S.Sos., M.Si
 Pembina
 NIP. 19690705 198903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 NAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Fairus Al Asyari, S.Sos**

Jabatan : **Pemeriksa Pajak**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhamad Japar, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Penagihan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan pajak	Wajib Pajak	1.000

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		500.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penagihan



Muhamad Japar, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19631119 199303 1 003

Pihak Pertama,
Pemeriksa Pajak



Muhammad Fairus Al Asyari, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19750821 200112 1 004

7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penagihan

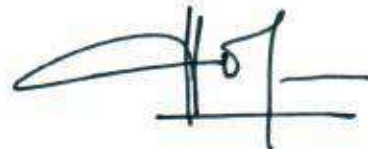


Muhamad Japar, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19631119 199303 1 003

Pihak Pertama,
Pemeriksa Pajak



Muhammad Fairus Al Asyari, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19750821 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Meltrin Petula Sibarani, S.H., M.H**

Jabatan : **Kasubid. Keberatan dan Restitusi Pajak**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhamad Japar, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Penagihan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;

7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penagihan



Muhamad Japar, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19690705 198903 1 008

Pihak Pertama,
**Kasubid. Keberatan Dan Restitusi
Pajak**



Meltrin Petula Sibarani, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19691106 200112 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan/restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah.	Kasus	10

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	468.153.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		200.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penagihan



Muhamad Japar, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19690705 198903 1 008

Pihak Pertama,
**Kasubid. Keberatan Dan Restitusi
Pajak**



Meltrin Petula Sibarani, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19691106 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Puspa Diantri is**

Jabatan : **Kasubid. Penagihan Non Pajak**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhamad Japar, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Penagihan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;

7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN

Pihak Pertama,
Kasubid. Penagihan Non Pajak

Muhamad Japar, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19690705 198903 1 008

Puspa Diantri is

Penata

NIP. 19740204 200312 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan pajak	Wajib Pajak	1.000
2.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan/restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah.	Kasus	10
3.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan pajak	Wajib Pajak	1.000

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000	APBD
2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	468.153.000	APBD
	Jumlah Anggaran	968.153.000	APBD

Kutai Kartanegara, 01 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN



Muhamad Japar, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19690705 198903 1 008

Pihak Pertama,
Kasubid. Penagihan Non Pajak



Puspa Diantri is
PENATA TK I
NIP. 19740204 200312 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt.,MP**

Jabatan : **Plt.Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;

6. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt.Kepala
Badan Pendapatan Daerah


Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt.,M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19630827 199003 1 012

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembukuan dan
Pelaporan


Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19681018 199603 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

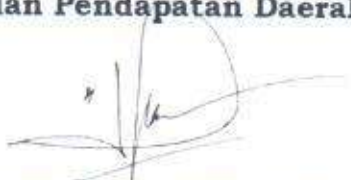
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak yang sudah terlapor	Wajib Pajak Daerah	180.000
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pengembangan aplikasi	Aplikasi	1
3.	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang sudah terverifikasi	Wajib Pajak	180.000

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	400.000.000	APBD
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	450.000.000	APBD
3.	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	250.000.000	APBD
Jumlah Anggaran		1.100.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt.Kepala
Badan Pendapatan Daerah



Dr. Bahari Jokokusilo, S.Pt.,M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19630827 199003 1 012

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembukuan dan
Pelaporan



Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19681018 199603 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Boedi Santoso, S.E., M.Si**

Jabatan : **Kasubid. Pembukuan Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;
7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

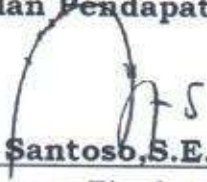
Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pembukuan dan
Pelaporan**


Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si

Pembina

NIP. 19681018 199603 2 004

Pihak Pertama,
**Kasubid. Pelaporan Pendapatan
Daerah Badan Pendapatan Daerah**


Boedi Santoso, S.E., M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19710203 200701 1 027

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak yang sudah terlapor	Wajib Pajak Daerah	180.000
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pengembangan aplikasi	Aplikasi	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

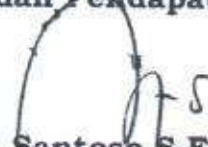
NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	400.000.000	APBD
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	450.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		850.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan


Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19681018 199603 2 004

Pihak Pertama,
Kasubid. Pelaporan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah


Boedi Santoso, S.E., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19710203 200701 1 027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jundiyah, S.E., M.M**

Jabatan : **Kasubid. Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;
7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pembukuan dan
Pelaporan**



Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si

Pembina
NIP. 19681018 199603 2 004

Pihak Pertama,
**Kasubid. Pembukuan Pendapatan
Daerah Badan Pendapatan Daerah**

Jundiyah, S.E., M.M

Pembina
NIP. 19690808 198803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak yang sudah terlapor	Wajib Pajak Daerah	180.000
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pengembangan aplikasi	Aplikasi	1
3.	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang sudah terverifikasi	Wajib Pajak	180.000

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	400.000.000	APBD
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	450.000.000	APBD
3	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	250.000.000	APBD
4	Jumlah Anggaran	1.100.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pembukuan dan
Pelaporan**



Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si
PEMBINA
NIP. 19681018 199603 2 004

Pihak Pertama,
**Kasubid. Pembukuan Pendapatan
Daerah Badan Pendapatan Daerah**

Jundiyah, S.E., M.M
PEMBINA
NIP. 19690808 198803 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhd. Jaya Kaharuddin, S.E**

Jabatan : **Pemeriksa Pajak**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan;

7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada atasan langsung dan kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pembukuan dan
Pelaporan**


Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19681018 199603 2 004

Pihak Pertama,
Pemeriksa Pajak

Muhd. Jaya Kaharuddin, S.E
Penata
NIP. 19760214 200312 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang sudah terverifikasi	Wajib Pajak	180.000

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	250.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		250.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pembukuan dan
Pelaporan**


Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si

Pembina
NIP. 19681018 199603 2 004

Pihak Pertama,
Pemeriksa Pajak

Muhd. Jaya Kaharuddin, S.E

Penata
NIP. 19760214 200312 1 006